



BUPATI MAMUJU UTAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka penertiban Kawasan Tanpa Rokok perlu ditindak-lanjuti dengan peraturan daerah;
 - b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerahtentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit-unit organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Kabupaten Mamuju Utara.
7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Kantor-kantor pelayanan publik adalah semua kantor tempat kerja baik dalam lingkungan pemerintah daerah maupun di luar lingkungan pemerintah daerah, termasuk kantor-kantor swasta yang sepanjang memberikan jasa pelayanan publik kepada warga masyarakat.
10. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah satuan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan tugas pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Penyidik Pegawai PNS Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Ruang Publik adalah ruang yang berada di atas tanah termasuk udara yang menjadi yuridiksi pemerintah daerah untuk mengatur dan/atau mengurus peruntukkan, pemanfaatan, dan/atau penggunaannya.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

14. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Ruang khusus merokok (tempat khusus untuk merokok) adalah ruang atau tempat yang khusus disediakan oleh kantor-kantor pelayanan publik bagi para perokok atau pecandu rokok.
16. Para perokok atau pecandu rokok atau sering disebut *perokok aktif* adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok atau menghisap rokok.
17. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
18. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
19. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap rokok sehingga mengeluarkan rokok.
20. Iklan Produk Tembakau adalah iklan yang bersifat komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan produk tembakau berupa rokok kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk rokok yang ditawarkan.
21. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau berupa rokok untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau berupa rokok yang akan dan sedang diperdagangkan.
22. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau berupa rokok.
23. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat, ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau berupa rokok.
24. Pimpinan atau Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penertiban KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap individu dan masyarakat mengenai pentingnya pengendalian perilaku tertib bermasyarakat, serta kesadaran untuk mewujudkan lingkungan hidup sehat dan bersih dalam rangka meningkatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penertiban KTR bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya yang ditimbulkan oleh bahan tembakau yang mengandung karsinogen dan zat adiktif;
- c. mencegah timbulnya penyakit, penurunan kualitas kesehatan, dan ancaman kematian yang disebabkan oleh pencemaran udara lewat rokok;

- d. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan

BAB III PENERTIBAN RUANG PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban ruang publik terhadap aktivitas pemasangan berbagai jenis iklan untuk mempromosikan produk tembakau.
- (2) Penertiban ruang publik terhadap aktivitas pemasangan berbagai jenis iklan untuk mempromosikan produk tembakau dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian izin kepada pelaku usaha dan/atau setiap orang yang memasang iklan produk tembakau; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan, denda administrasi, dan paksaan pemerintahan (*bestuur dwang*) lainnya yang melanggar ketentuan pemasangan iklan produk tembakau.

Pasal 6

Setiap orang atau badan (pelaku usaha) yang memasang iklan untuk mempromosikan produk tembakau di ruang publik, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Iklan Produk Tembakau

Pasal 7

Iklan produk tembakau yang terpasang di ruang publik harus memenuhi syarat-syarat:

- a. iklan produk tembakau harus mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total tampilan iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. iklan produk tembakau yang mencantumkan peringatan kesehatan, harus mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;

- c. iklan produk tembakau tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. iklan produk tembakau tidak memuat pesan bahwa “merokok memberikan manfaat bagi kesehatan”;
- e. iklan produk tembakau tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- f. iklan produk tembakau tidak berisi pesan yang merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- g. iklan produk tembakau tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- h. iklan produk tembakau tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil
- i. iklan produk tembakau tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- j. iklan produk tembakau tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 8

Selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemasangan iklan produk tembakau wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak diletakkan/dipasang di tempat-tempat KTR;
- b. tidak diletakkan/dipasang di jalan utama atau di jalan protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintasi jalan;
- d. tidak melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
- e. tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaku usaha yang bergerak dalam usaha produksi, distribusi, dan/atau perdagangan produk tembakau, terlibat dalam mendukung suatu kegiatan yang menggunakan ruang publik serta mengundang perhatian khalayak ramai, wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau, termasuk *brand image* produk tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Pasal 10

Lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kegiatan di tempat-tempat belajar mengajar dan di tempat-tempat ibadah, dilarang melibatkan sponsor dari pelaku usaha yang bergerak dalam usaha produksi, distribusi, dan perdagangan produk tembakau.

Bagian Ketiga
Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk mengakses ketersediaan informasi dan nilai edukasi yang terkait dengan kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan iklan layanan masyarakat yang berisi peringatan tentang *Bahaya Merokok bagi Kesehatan*.
- (2) Iklan layanan masyarakat yang berisi peringatan tentang *bahaya merokok* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan atau dipasang di kawasan strategis yang mudah terlihat atau disaksikan oleh khalayak ramai.

Pasal 12

Lembaga-lembaga pendidikan dan kantor-kantor pelayanan publik milik pemerintah dan swasta, wajib memasang iklan layanan masyarakat yang berisi peringatan atau pesan tentang *Bahaya Merokok bagi Kesehatan* pada area strategis di lingkungan lembaga pendidikan dan kantor pelayanan publik milik pemerintah dan swasta masing-masing.

BAB IV
TERTIB KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Penetapan KTR

Pasal 13

Dalam rangka mengendalikan perilaku perokok atau pecandu rokok guna mencegah terjadinya pencemaran ruang publik dari zat adiktif yang ditimbulkan oleh rokok, Pemerintah Daerah menetapkan KTR.

Pasal 14

KTR sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 mencakup:

- a. tempat/fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak-anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Kewajiban Dalam KTR

Pasal 15

- (1) Pemimpin dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memasang iklan layanan masyarakat yang berisi pesan tentang “*Kawasan Tanpa Rokok*” dan “*Bahaya Merokok bagi Kesehatan*”.
- (2) Iklan layanan masyarakat yang berisi pesan tentang “*Kawasan Tanpa Rokok*” dan “*Bahaya Merokok bagi Kesehatan*” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang pada bagian pintu masuk, mudah terlihat dan terbaca, serta memperhatikan aspek estetika.

Pasal 16

- (1) Pemimpin dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bertanggung-jawab untuk menyediakan *ruang khusus untuk merokok merokok (tempat khusus untuk merokok)* bagi para perokok atau pecandu rokok.
- (2) Tanggung-jawab untuk menyediakan *ruang khusus untuk merokok merokok (tempat khusus untuk merokok)* bagi para perokok atau pecandu rokok, tidak mengikat bagi pemimpin dan/atau penanggung-jawab tempat anak-anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 17

- (1) Pemimpin dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), berwenang mengambil tindakan berupa:
 - a. menegur setiap orang yang menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau di tempat KTR yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk meninggalkan tempat/area KTR.
- (2) Dalam hal masih terdapat orang yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat KTR melaporkan orang yang bersangkutan kepada petugas yang menegakkan peraturan daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib *menghimbau* atau *mengingatkan* perokok atau orang yang

sementara merokok agar mematikan rokoknya di tempat KTR masing-masing.

- (2) Dalam hal masih terdapat orang yang sementara merokok setelah dihimbau atau diingatkan oleh pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR dapat mengambil tindakan berupa:
 - a. mengarahkan orang yang sementara merokok ke *ruang khusus untuk merokok* (*tempat khusus untuk merokok*) atau ke ruangan/tempat lain yang tidak terlarang untuk merokok; dan/atau
 - b. menegur orang yang sementara merokok; dan/atau
 - c. mengajak atau menghimbau orang yang sementara merokok untuk meninggalkan tempat/area KTR.
- (3) Dalam hal masih terdapat orang yang sementara merokok setelah diambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat KTR melaporkan orang yang bersangkutan kepada petugas yang menegakkan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Kegiatan Yang Dikecualikan

Pasal 19

Warung atau kantin yang berada di area kantor-kantor yang memberikan jasa pelayanan publik, dikecualikan dari tempat larangan merokok sepanjang diizinkan oleh kepala-kepalakantor yang bersangkutan, serta tidak dilarang oleh pemilik/pengusaha warung atau kantin yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Warung atau kantin yang berada di area kantor-kantor yang memberikan jasa pelayanan publik, dikecualikan dari tempat terlarang untuk menjual rokok sepanjang diizinkan oleh kepala-kepalakantor yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan memasang iklan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pasal 21

- (1) Kegiatan usahabisnis yang memproduksi produk tembakau di luar tempat-tempat KTR, dikecualikan dari larangan untuk menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau.
- (2) Pemilik dan/atau penanggung-jawab kegiatan usaha bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang iklan layanan masyarakat yang berisi pesan tentang “*Bahaya Merokok*”

bagi Kesehatan”, serta wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok kepada para perokok atau pecandu rokok.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara kegiatan hiburan berupa pentas musik, seni, dan kompetisi dalam bidang olah raga yang menggunakan ruang publik, dikecualikan dari larangan menggunakan sponsor yang mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang iklan layanan masyarakat yang berisi pesan “*Bahaya Merokok bagi Kesehatan*” di sekitar tempat kegiatan hiburan diselenggarakan.

Bagian Keempat Ruang Khusus Merokok

Pasal 23

Perokok atau pecandu rokok berhak menggunakan *ruang khusus merokok* dan/atau *tempat khusus merokok* yang telah disediakan oleh pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR.

Pasal 24

- (1) *Ruang khusus merokok* dan/atau *tempat khusus merokok* yang disediakan di tempat-tempat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memperhatikan syarat-syarat:
 - a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. ruang yang terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. ruang yang berjauhan dengan pintu masuk dan keluar; dan
 - d. ruang yang berjauhan dengan tempat orang berlalu lalang.
- (2) *Ruang khusus untuk merokok* (tempat khusus untuk merokok) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan alat penghisap udara, asbak atau tempat pembuangan puntung rokok.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR yang menyediakan *ruang khusus untuk merokok* (tempat khusus untuk merokok), wajib mencantumkan stiker pada *ruang khusus untuk merokok* (tempat khusus untuk merokok) yang menyampaikan pesan “*Bahaya Merokok bagi Kesehatan*”.

Bagian Kelima Tanda Larangan Merokok

Pasal 25

- (1) Tanda atau simbol larangan merokok wajib ditempelkan atau dipasang pada tempat-tempat KTR.
- (2) Tanda atau simbol larangan merokok yang wajib ditempelkan atau dipasang pada tempat-tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tulisan dan gambar; dan/atau
 - b. suara.

Pasal 26

- (1) Tanda atau simbol larangan merokok berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
 - a. jelas dan mudah terbaca;
 - b. berbentuk segi empat; dan
 - c. terbuat dari bahan baku stiker atau bahan lainnya yang tahan lama dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.
- (2) Tanda atau simbol larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran:
 - a. paling besar dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan lebar 21 (dua puluh satu) centimeter; dan/atau
 - b. paling kecil dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter dan lebar 11 (sebelas) centimeter.
- (3) Tanda atau simbol larangan merokok berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah “KAWASAN TANPA ROKOK” seperti tampak pada bagian lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Tanda larangan merokok berupa *suara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekamanyang telah disiapkan; dan/atau
- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok ditempat-tempat KTR.

Pasal 28

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. terdapat gambar rokok yang menyala ber dan lingkaran merah yang disilang;
- b. mencantumkan dasar hukum penertiban tempat-tempat KTR;
- c. mencantumkan lambang daerah;
- d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- e. menggunakan jenis huruf arial berukuran paling kecil 24;

- f. warnadasar putih;
- g. ditempatkan di semua pintu utama, pintu masuk bangunan gedung bertingkat, ruang rapat, ruang kerja, dan ditempat-tempat strategis dan mudah dibaca; dan
- h. dapat mencantumkan logo lembaga/instansi dengan ukuran yang tidak melebihi lambang daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Warga masyarakat wajib berperan serta dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta bebas dari rokok.
- (2) Peran serta warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. mentaati dan menegakkan aturan yang terkait dengan penyelenggaraan KTR
 - b. menertibkan tempat-tempat KTR di lingkungannya masing-masing;
 - c. menyampaikan saran, masukan, dan/atau pendapat dalam penetapan tempat-tempat KTR, penertiban KTR, pelaksanaan, evaluasi serta kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - d. menyampaikan himbauan atau teguran lisan kepada perokok atau pecandu rokok yang sementara merokok di tempat-tempat KTR;
 - e. melaporkan kepada petugas penegak aturan KTR terkait dengan adanya pelanggaran terhadap aturan penertiban KTR;
 - f. menyebarluaskan data atau informasi terkait dengan dampak buruk merokok bagi kesehatan;
 - g. menumbuhkan dan mengembangkan budaya dan perilaku hidup sehat tanpa rokok dalam aktifitas kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga.

Pasal 30

Peran-serta warga masyarakat dalam mendukung aturan penertiban tempat-tempat KTR dapat diwujudkan melalui kesediaan menjadi pelapor dan/atau saksi dalam proses hukum terkait dengan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Dalam menumbuhkan-kembangkan kesadaran warga masyarakat untuk berperan-serta dalam menegakkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan bantuan dalam bentuk sarana dan/atau bahan untuk mendukung penertiban tempat-tempat KTR.

BAB VI LARANGAN

Pasal 32

Setiap orang dilarang merokok pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 33

Setiap orang dilarang merusak dan/atau menghilangkan stiker, tanda atau simbol-simbol yang berisi pesan “*Kawasan Tanpa Rokok*”, “*Kawasan Bebas Rokok*”, dan lain-lain stiker yang berisi pesan atau himbauan untuk tidak merokok yang dipasang atau ditempel pada tempat-tempat KTR dan/atau pada tempat-tempat lain yang berada dalam ruang publik.

Pasal 34

Setiap orang dilarang merusak dan/atau menghilangkan iklan layanan masyarakat yang bertuliskan pesan “*Bahaya Merokok bagi Kesehatan*” yang dipasang pada tempat-tempat KTR dan/atau pada tempat-tempat lain yang berada dalam ruang publik.

Pasal 35

Setiap penyelenggara kegiatan yang mendapat dukungan sponsor dari pelaku usaha yang mengiklankan produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau, dilarang mengikutsertakan anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 36

Pelaku usaha yang mengiklankan produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau, dilarang mengikutsertakan perempuan hamil.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENINDAKAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR di daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Dinas Kesehatan sebagai sektor terdepan (*leading sector*) dalam penyelenggaraan KTR di daerah.

Pasal 38

- (1) Bupati melibatkan SKPD terkait untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR di daerah.
- (2) Penetapan SKPD terkait untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Pembinaan atas penyelenggaraan KTR di daerah, dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakansosialisasi KTR;
- b. penyuluhan terkait ancaman bahaya merokok bagi kesehatan;
- c. mencegah perokok pemula lewat penyuluhan disertai dengan peragaan gambar atau foto yang menunjukkan dampak buruk rokok bagi kesehatan;
- d. melakukan konseling untuk tidak merokok;
- e. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan tempat-tempat KTR di daerah;
- f. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan penertiban tempat-tempat KTR; dan/atau
- g. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan penertiban tempat-tempat KTR di daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penertiban tempat-tempat KTR di daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala-kepala SKPD wajib menyampaikan laporan kepada Bupati terkait dengan penertiban tempat-tempat KTR di lingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 41

Bupati dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti melanggar aturan penertiban tempat-tempat KTR di daerah.

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan badan/kantor Satpol-PP sebagai sektor terdepan (*leading sector*) untuk melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat KTR.
- (2) Bupati melibatkan SKPD terkait untuk bekerjasama dengan badan/kantor Satpol-PP dalam melakukan pengawasan atas penertiban tempat-tempat KTR di daerah.
- (3) Pelibatan SKPD terkait untuk melakukan kerjasama dengan badan/kantor Satpol-PP dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap penertiban tempat-tempat KTR di daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan adanya tanda atau simbol KTR yang terpasang berupa "*Kawasan Tanpa Rokok*" pada tempat-tempat KTR;
 - b. memastikan adanya iklan layanan masyarakat terpasang yang berisikan pesan "*Bahaya Merokok bagi Kesehatan*" pada tempat-tempat KTR;
 - c. memastikan adanya *ruang khusus untuk merokok* yang disediakan bagi perokok atau pecandu rokok pada kantor-kantor yang memberikan jasa pelayanan publik.
 - d. memastikan adanya tanda atau simbol KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a, iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan *ruang khusus merokok* sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditempatkan atau terpasang sesuai yang disyaratkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - e. memastikan bahwa pemasangan iklan produk tembakau tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
 - f. memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan sponsor produk tembakau tidak menyalahi ketentuan pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
 - g. memastikan bahwa tidak ada perokok atau pecandu rokok yang melanggar aturan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan/kantor Satpol-PP melakukan koordinasi dengan pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat-tempat KTR.

Bagian Ketiga Penindakan

Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan Satpol-PP sebagai sektor terdepan (*leading sector*) untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan penertiban tempat-tempat KTR.

- (2) Bupati melibatkan PPNS untuk bekerjasama dengan Satpol-PP dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran aturan penertiban tempat-tempat KTR.

Pasal 45

Dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), petugas dari Satpol-PP berwenang:

- a. memerintahkan pimpinan dan/atau penanggung-jawab tempat-tempat KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan-ketentuandalam Peraturan Daerah ini;
- b. menghentikan pelanggaran di tempat-tempat KTR;
- c. menegur setiap orang yang merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat-tempat KTR yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan menjual dan memproduksi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- d. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau di tempat-tempat KTR; dan
- e. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan ketentuan dan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d untuk meninggalkan tempat KTR.

Pasal 46

Dalam hal pelaku pelanggaran aturan penertiban KTR mengabaikan perintah untuk meninggalkan tempat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, petugas Satpol-PP menindak-lanjuti pelanggaran tersebut kepada PPNS untuk diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Petugas Satpol-PP berwenang memaksakan pelaku usaha pemasang iklan produk produk untuk mencabut atau menurunkan iklan produk tembakau yang menyalahi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan *ruang khusus untuk merokok* pada setiap SKPD dan tanda-tanda atau simbol KTR.

Pasal 49

- (1) Biaya pembinaan atas penyelenggaraan KTR di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilokasikan dalam DIPA Dinas Kesehatan.
- (2) Biaya pengawasan atas penyelenggaraan KTR, serta biaya operasional atas penindakan aturan penertiban KTR di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilokasikan dalam DIPA Badan Satpol-PP

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. memaksa pelaku usaha untuk mencabut atau menurunkan iklan produk tembakau dari ruang publik;
- b. teguran keras; dan
- c. denda sebesar biaya pemasangan iklan dan pencabutan iklan.

Pasal 51

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. paksaan (bestuur dwang) untuk menurunkan dan/atau memperbaiki iklan.
- (2) Dalam hal pelaku usaha tidak mengindahkan sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha tersebut dikenakan sanksi berupa:
 - a. memaksa pelaku usaha untuk mencabut atau menurunkan iklan produk tembakau dari ruang publik;
 - b. teguran keras; dan
 - c. denda sebesar biaya pemasangan iklan dan pencabutan iklan.

Pasal 52

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab lembaga-lembaga pendidikan dan kantor-kantor pelayanan publik milik pemerintah

dan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 12, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Pemimpin dan/atau penanggungjawab tempat-tempat KTR yang melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Pemimpin dan/atau penanggungjawab tempat-tempat KTR yang melanggar ketentuan Pasal 25, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 55

Setiap penyelenggara kegiatan yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 34, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Setiap pelaku usaha yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 35, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang sengaja merusak dan/atau menghilangkan stiker, tanda atau simbol-simbol yang berisi pesan "*Kawasan Tanpa Rokok*", "*Kawasan Bebas Rokok*", dan lain-lain stiker yang berisi pesan atau himbauan untuk tidak merokok yang dipasang atau tertempel pada tempat-tempat KTR dan/atau pada tempat-tempat lain yang berada dalam ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta).

Pasal 58

Setiap orang yang sengaja merusak dan/atau menghilangkan iklan layanan masyarakat yang bertuliskan pesan "*Bahaya Merokok bagi Kesehatan*" yang dipasang pada tempat-tempat KTR dan/atau pada tempat-tempat lain yang berada dalam ruang public sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan

penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta).

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 60

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mencakup:

- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat-tempat KTR wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 62

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI
SULAWESI BARAT : (21) / (2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian tata ruang publik dari kegiatan pemasangan iklan dan/atau promosi produk tembakau.
2. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
7. Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
8. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
9. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas khusus yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Berbagai jenis iklan untuk mempromosikan produk tembakau mencakup; papan reklame, *billboard*, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, sarung ban, dan lain media yang digunakan untuk mempromosikan produk tembakau.

Ayat (2)

Yang dimaksud paksaan pemerintahan (*bestuur dwang*) adalah sanksi-sanksi administratif yang dapat berupa teguran atau peringatan lisan maupun tertulis, pengenaan denda berupa sejumlah uang, paksaan untuk memperbaiki, mengganti dan/atau menurunkan iklan dari ruang public, pencabutan izin, pembatalan izin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud “*brand image*” adalah termasuk diantaranya semboyan yang dapat digunakan oleh rokok dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas rokok yang bersangkutan.

Pasal 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud empat/fasilitas pelayanan kesehatan semua sarana seperti: rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan tempat praktik bidan, dan lain-lain tempat sepanjang terkait dengan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas (Lihat Penjelasan Pasal 10 terkait dengan “*tempat-tempat proses belajar mengajar*”).

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat anak-anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti: tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.

Huruf d

Cukup jelas (Lihat penjelasan Pasal 10 terkait dengan “*tempat-tempat ibadah*”).

Huruf e

Yang dimaksud angkutan Umum adalah sarana atau kendaraan umum yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan bersifat komersial yang dapat berupa angkutan atau kendaraan umum di darat (mobil atau kendaraan roda empat, kereta api), angkutan atau kendaraan umum di laut (kapal laut, perahu), angkutan atau kendaraan umum di udara (pesawat terbang atau helikopter).

Huruf f

Yang dimaksud tempat kerja adalah semua tempat atau ruang yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) orang untuk bekerja atau beraktivitas baik dalam posisi duduk maupun dalam posisi berdiri).

Huruf g

Tempat umum adalah semua tempat atau ruang baik bersifat terbuka maupun tertutup yang digunakan oleh banyak orang untuk berkumpul atau beraktivitas dan/atau menghadiri suatu kegiatan, seperti: lapangan olah raga, tempat pesta perkawinan, tempat orang kedukaan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 148

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TAHUN : 25 JULI 2016
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK



LOGO
INSTANSI/
LEMBAGA



KAWASAN TANPA ROKOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

SANKSI ADMINISTRATIF:

.....
.....

SANKSI PIDANA :

.....
.....

Untuk Pengaduan Masyarakat Hubungi Nomor Telepon

BUPATI MAMUJU UTARA,

.....

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA